



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepemudaan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepemudaan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Penghargaan Kepemudaan Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penilai Penghargaan Kepemudaan Tahun 2024 bertugas:
- a. melakukan penilaian dan/atau meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima penghargaan kepemudaan;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian penghargaan kepemudaan;
 - c. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima penghargaan kepemudaan;
 - d. melakukan penominasian calon penerima penghargaan kepemudaan;
 - e. mengusulkan daftar calon penerima penghargaan kepemudaan kepada Menteri;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberian penghargaan kepemudaan; dan
 - g. meneliti, menganalisa, dan memberikan rekomendasi serta pelaporan terkait usulan pembatalan dan pencabutan pemberian penghargaan kepemudaan.
- KETIGA : Tim Penilai Penghargaan Kepemudaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024.
- KEEMPAT : Tim Penilai Penghargaan Kepemudaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selaku ketua Tim Penilai Penghargaan Kepemudaan Tahun 2024 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemberian penghargaan kepemudaan dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Salinan sesuai aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Mulyani Sri Suhartuti

NIP. 197303231998032002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 102 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI
 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN
 TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONEL
 TIM PENILAI PENGHARGAAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Raden Isnanta, M.Pd.	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Ketua
2.	Veno Tetelepta, S.Kom., M.Si.	Pembina Organisasi Kepemudaan	Anggota
3.	Drs. Imam Gunawan, MAP	Analisis Kebijakan Ahli Utama pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
4.	Esa Sukmawijaya, SP, M.Si	Asisten Deputi Karakter Pemuda	Anggota
5.	Andi Susanto, S.STP, M.Sc.	Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda	Anggota
6.	Dr. Ir. Hendro Wicaksono, MSc.Eng.	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Anggota
7.	Muhammad Adsan, S.IP.	Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda	Anggota
8.	H. Khairil Adha, S.Pd, M.Si	Asisten Deputi Kemitraan Pemuda	Anggota
9.	Ricky R. Siregar, S.Sos., M.AP.	Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
10.	Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Anggota
11.	Riana Octaria Fasha, S.Pd, M.Pd.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota

12.	Aghna Swastika Fitri, S.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
13.	Hanang Ilham Yohana, S.E., S.AP.	Analisis Kepemudaan pada Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
14.	Akhsin Al Fata	Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI)	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO